STANDART PELAYANAN PENDAMPINGAN CALON PENGANTIN DENGAN APLIKASI ELSIMIL
DINKES P2KB KABUPATEN LUMAJANG

1	**Jenis Pelayanan**	:	**PELAYANAN PENDAMPINGAN CALON PENGANTIN DENGAN APLIKASI ELSIMIL**
2	**Dasar Hukum**	:	1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistim Kesehatan Nasional 5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting 6. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 9. Permendagri No 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pedapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 10. Permendagri No 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 11. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi; 12. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana bantuan Operasional Keluarga berencana Tahun 2022
3	**Persyaratan**	:	**PERSYARATAN PENDAMPINGAN CALON PENGANTIN** Semua calon pengantin yang terdaftar di elsimil
4	**Prosedur**	:	1. Calon pengantin registrasi di aplikasi elsimil 2. Calon pengantin melakukan skrining 3. Calon pengantin memasukan hasil skrining 4. Tim pendamping keluarga melakukan pendampingan pada calon pengantin di wilayahnya melalui home care dan konsultasi lewat chat di elsimil 5. Hasil pendampingan dilaporkan melalui aplikasi elsimil oleh Tim Pendampin Keluarga 6. Pencetakan sertifikat elsimil oleh Calon pengantin
5	**Waktu Pelayanan**	:	Isidentil
6	**Waktu Penyelesaian**	:	Pendampingan calon pengantin dilaksanakan 3 bulan sebelum menikah
7	**Biaya/ Tarif**	:	Gratis

8	**Produk**	:	Sertifikat elsimil dan laporan pendampingan
9	**Pengelolaan Pengaduan**	:	Resepsionis Dinkes P2KB Kab. Lumajang (0334-881066) Kabid Pengendalian Penduduk KB dan KS : HP → 081249585535
10	**Masa Berlaku**	:	Berlaku selama program Tim Pendamping Keluarga masih berjalan
11	**Sarana dan Prasarana**	:	1. Komputer dan Printer 2. Handphone Android 3. Wifi
12	**Kompetensi Pelaksana**	:	Kompetensi petugas yang melaksanakan pendampingan Catin meliputi 1. Memahami maksud dan tujuan program ELSIMIL pada pendampingan calon pengantin 2. Memiliki kemampuan dasar mengoperasikan aplikasi melalui HP android 3. Memiliki kemampuan dalam koordinasi dan bekerjasama dengan tim sebagai Tim Pendamping Keluarga 4. Memiliki kemampuan dalam tatakelola permasalahan fisik yang berisiko menimbulkan stunting, pada calon pengantin
13	**Penanganan Internal**	:	Penanganan Internal yang dilaksanakan di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yaitu penanganan melekat pada petugas Penyuluh Keluarga Berencana di masing-masing kecamatan yang nanti akan di koordinasikan dengan pemegang urusan Keluarga sejahtera di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
14	**Jumlah**	:	Jumlah Pendamping keluarga seKabupaten Lumajang sejumlah 2586 orang yang terdiri dari unsur Bodan/tenaga kesehatan, TP PKK tingkat Desa, dan Kader KB. Jumlah Penyuluh KB yang menjadi admin elsimil kecamatan masing-masing kecamatan 1 orang, dan admin elsimil Kabupaten 1 orang.
15	**Jaminan Pelayanan**	:	Jaminan Pelayanan yang dilaksanakan antara lain 1. Memberikan layanan sesuai dengan kasus kesehatan calon pengantin 2. Dalam melaksanakan kegiatan layanan sesuai dengan Prosesur pendampingan
16	**Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan**	:	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan pendampingan yang diberikan ke calon pengantin meliputi: 1. Kerahasian data calon pengantin 2. Mendampingi calon pengantin sesuai prosedur pendampingan
17	**Evaluasi Kinerja Pelaksana**	:	Evaluasi kinerja yang berlaku untuk pendampingan ini dilakasanakan oleh admin elsimil kecamatan menyangkut adminitrasi pendamping yang akan dilaporkan ke Bidang P2KB di Dinas Kesehatan P2KB